

Moral Sensitivity dan Accountability: Berperankankah Menecgah Fraud Accounting?

Chintami Oktrivia^a, Rafles Ginting^b, Khirstina Yunita^c

Jurusan Akuntansi, FEB Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia^a

raflesginting@ekonomi.untan.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menguak peran dan makna dari *moral sensitivity* dan akuntabilitas dalam pencegahan *fraud accounting* pada pengelolaan dana desa di Desa. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus dengan paradigma intepretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan makna dari *moral sensitivity* dan akuntabilitas dalam pencegahan *fraud accounting* mencerminkan peranan penting pemimpin, budaya kerja dan *internal control* dalam melakukan pencegahan *fraud accounting* pada pengelolaan dana desa serta peran *moral sensitivity* dan akuntabilitas mendorong aparatur desa untuk mematuhi regulasi yang berlaku.

Kata Kunci: Akuntabilitas; *Fraud Accounting*; *Internal Control*; *Moral sensitivity*; Pengelolaan dana desa

Moral Sensitivity and Accountability: Do They Play a Role Preventing Accounting fraud?

ABSTRACT

This article aims to uncover the role and meaning of moral sensitivity and accountability in preventing accounting fraud in village fund management in Village. The method used is qualitative case study with an interpretative paradigm. The research results show that disclosing the meaning of moral sensitivity and accountability in preventing accounting fraud reflects the important role of leaders, work culture and internal control in preventing accounting fraud in village fund management as well as the role of moral sensitivity and accountability in encouraging village officials to comply with applicable regulations

Keywords: Accountability; Fraud Accounting; Internal Control; Moral sensitivity; Village fund management.

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik di tingkat daerah khususnya desa, diatur oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, yang menekankan tanggung jawab pemerintah daerah, terutama Pemerintah Desa, dalam mengawasi dan merealisasikan program-program pemerintah. Alokasi Dana Desa (DD) diharapkan dapat mendukung pembangunan, layanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Permendagri No. 200 Tahun 2018. Pembangunan desa memiliki tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa sebagai sumber pendanaan, diharapkan dapat digunakan secara efektif dan transparan. Meskipun demikian, banyak desa menghadapi kesulitan dalam mengelola dana karena keterbatasan anggaran. Hal ini dapat terkait dengan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, keterbatasan dana operasional desa, dan pengelolaan program pembangunan yang dilakukan oleh dinas bukan oleh pemerintah desa sendiri.

Permasalahan terkait dengan adanya tindak *fraud accounting* yang dilakukan oleh aparatur desa Desa di Indonesia, Hal ini dapat diakibatkan adanya keterbatasan dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan pengelolaan dana desa dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai penggunaan dana. Ini memberikan celah bagi pelaku *fraud* untuk menyembunyikan tindakan penyelewengan tersebut. *Fraud* menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) didefinisikan suatu tindak yang dilakukan dengan tujuan mengambil hak atau harta milik orang lain melalui penipuan atau berbagai cara yang menguntungkan pribadi. Definisi ini aspek dasar dari *fraud* dapat dipahami melalui suatu kerangka kerja yang jelas. Pada dasarnya dalam melakukan

pengelolaan keuangan desa menerapkan prinsip akuntabilitas, ini berarti Pemerintah harus melaporkan penggunaan dana publik dengan jelas dan transparan. Makna akuntabilitas pada Pemerintah Desa khususnya menurut Desa suatu bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam setiap kegiatan yang terkait dalam aspek pembangunan. Dalam tanggung jawab yang dilaksanakan berupa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD), termasuk semua komponennya.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa diatur oleh prinsip-prinsip transparansi, integritas, dan kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Keberhasilan implementasi akuntabilitas dalam pemerintahan desa sangat penting untuk mencegah terjadinya *fraud accounting*. Peningkatan alokasi dana desa juga membawa risiko penyelewengan, dan tindakan *fraud accounting* terjadi dalam beberapa kasus. Tingkat kesadaran moral atau *moral sensitivity*, menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku aparatur desa terkait dengan *fraud accounting*. Penelitian ini mencoba mengungkap peran *moral sensitivity* dan akuntabilitas dalam mencegah *fraud accounting* di Desa yang ada di Indonesia. Kasus korupsi di sektor desa mencakup berbagai bentuk penyelewengan dana, dan penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana *moral sensitivity* dan akuntabilitas dapat menjadi faktor pencegah terhadap tindakan *fraud accounting*.

KAJIAN PUSTAKA

Terdapat beberapa studi terdahulu yang membahas tentang peran *moral sensitivity* dan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa untuk mencegah adanya *fraud accounting*. Pertama, Fransiska Rahayu, et., all (2021) menunjukkan bahwa upaya pencegahan terjadinya *fraud accounting* yaitu menerapkan prinsip akuntabilitas yang baik sehingga sistem pengelolaan dana desa berjalan secara transparan. Kedua, Nabilah Wahyu Ningtiyas (2023) menunjukkan bahwa Desa Sukopinggir telah menerapkan prinsip yang sesuai dengan perundang-undangan sehingga tidak terdapat kecurangan (*fraud*). Sementara itu penelitian ini memiliki fokus pada suatu fenomena yaitu adanya dugaan terjadinya *fraud* di Desa yang ada di Indonesia, sehingga penelitian ini akan mengupas lebih dalam mengenai motif serta pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. data yang diperoleh pada penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan aparatur desa yang secara langsung mengelola keuangan desa.

METODE PENELITIAN

metode penelitian kualitatif Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci mengenai adanya suatu masalah atau kejadian yang ada (Sudjana dan Ibrahim, 1989). Penelitian ini menggunakan teknik intepretatif yang merupakan metode atau pendekatan untuk memahami dan menganalisis teks, data, atau informasi secara mendalam. Studi ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang mana studi ini didasarkan pada pemahaman dan perilaku manusia yang didasari oleh opini manusia (polit & Beck, 2024). Metode ini dipilih karena dilaksanakan di tempat, waktu tertentu dengan tujuan untuk mengetahui peran dan makna penting dari akuntabilitas dan *moral sensitivity* pada pengelolaan keuangan desa untuk mencegah terjadinya *fraud accounting*.

Peneliti memilih beberapa informan yakni kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan Masyarakat desa Desa tersebut. Bapak A selaku Kepala Desa, Bapak B selaku Sekretaris Desa, Bapak C selaku Bendahara desa, Bapak D selaku Masyarakat Desa dan Ibu E selaku Masyarakat Desa. pemilihan informan ini didasarkan karena aparat desa yang berkecimpung langsung dalam pengelolaan keuangan desa sehingga data data yang didapatkan diharapkan dapat bersifat kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga analisis dan kesimpulan yang didapatkan akan menghasilkan informasi yang akurat dan valid.

Data pada penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara

dan dokumentasi sedangkan data primer didapatkan dari data LHP (Lembar Hasil Pemeriksaan) dari BPD dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Wawancara mendalam memakai metode semistruktur yang mana pertanyaan yang diberikan mengikuti jawaban yang diperoleh dari informan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data berfungsi untuk melakukan proses penyederhanaan dan seleksi data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih terkelola dan relevan, tanpa menghilangkan substansi atau makna dari data tersebut menurut Miles dan Huberman (1994) memperkenalkan 3 tahap dalam analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahapan reduksi data terdapat langkah penting yang disebut dengan pengkodean merupakan proses yang dilakukan untuk mengorganisasi dan mengkategorikan data yang telah terkumpul, sehingga memudahkan analisis dan interpretasi data. dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis pengkodean yang digunakan, yaitu pengodean terbuka (*open coding*), pengodean berporos (*axial coding*), dan pengodean selektif (*selective coding*).

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pengungkapan Makna *Moral Sensitivity* Aparatur Desa

moral sensitivity menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan fokus pada penelitian di lapangan, hasil temuan menunjukkan bahwa aparatur desa di Desa tersebut memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini tercermin dalam upaya Aparatur Desa untuk menghindari kecurangan, seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa Beliau menyatakan,

"Kami memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dana masyarakat, dan itu tercermin dalam kebijakan dan tindakan kami."

Keselarasan antara temuan di lapangan dengan konsep *moral sensitivity* dari para ahli menggarisbawahi bahwa *moral sensitivity* bukan hanya konsep teoritis, melainkan juga prinsip yang diterapkan dalam praktik pengelolaan Dana Desa. Hal ini menciptakan dasar yang kokoh untuk mencegah potensi *fraud accounting* dan memastikan bahwa keputusan terkait alokasi dana mencerminkan nilai-nilai etis dan keadilan. Hal ini tercermin dari penjelasan Kepala Desa dalam memahami makna moral sebagai Aparatur Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan, Beliau menyatakan,

"Etik itu kembali kepada diri sendiri artinya etik dan moral yang berada di hati Nurani, jadi seorang Kepala Desa itu untuk mengambil keputusan sudah bisa membayangkan panduan dari permenkeu, permendagri itu panduan. Jika kita menyelewengkan secara moral dan etika kita sudah tidak benar artinya moral dan etika kita itu sudah menyeleweng dengan aturan oleh karena itu agar secara etika dan moral kita benar, kita berjalan saja laksanakan saja sesuai perpu sehingga kita tidak menyalahi apapun, jadi kebanyakan korupsi itu terjadi contoh coba coba mengakali peraturan seperti itu. Tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan perpu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. jika sesuai tidak perlu takut melanggar etik dan moral. Contoh dikepemimpinan sebelumnya dana untuk guru mengaji tidak disalurkan secara moral sudah rusak kenapa karena itu untuk anak yatim, orang sakit, orang tua, lansia karena itu untuk benar benar kebutuhan masyarakat yang membutuhkan."

Secara spesifik, Kepala Desa menekankan bahwa prinsip-prinsip kode etik dan moral memiliki akar pada nilai-nilai internal yang bersarang di dalam hati nurani seseorang, serta menegaskan pentingnya patuh terhadap peraturan yang berlaku agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kepala Desa juga memberikan ilustrasi mengenai praktik ketidakjujuran yang pernah terjadi pada kepemimpinan sebelumnya, di mana dana desa tidak dialokasikan kepada anak yatim dan orang sakit. Dalam penjelasannya, Kepala Desa telah menyampaikan komitmen untuk mengatasi potensi dampak negatif yang mungkin muncul akibat keputusan atau perilaku tertentu demi kesejahteraan individu.

Kesesuaian antara temuan lapangan dan konsep *moral sensitivity* memberikan gambaran bahwa aparat desa memahami pentingnya aspek etis dalam pengelolaan Dana Desa. Keputusan dan tindakan yang diambil tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, *moral sensitivity* bukan hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga menjadi panduan dalam praktek sehari-hari untuk mencegah potensi *fraud accounting* dan memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan nilai-nilai etis yang diterapkan oleh para ahli.

Pengungkapan Makna Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

Mengungkap makna akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melibatkan pemahaman dan penerapan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas untuk memastikan setiap langkah dalam melakukan pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparansi, integritas, dan tanggung jawab. Terdapat beberapa aspek-aspek dari makna akuntabilitas dalam konteks pengelolaan dana desa yaitu transparan, penyusunan laporan rutin yang merinci rincian pendapatan dan pengeluaran dana desa, menyajikan dokumen anggaran dengan terperinci, dan menyediakan informasi terkait lainnya yang relevan. Dalam hal ini proses alokasi anggaran pendapatan dana desa dijelaskan oleh kepala desa dalam wawancara mendalam berikut ini:

“Jadi seperti ini, contoh desa itu dapat DD Rp800jt. Nah setelah uangnya masuk itu tidak bisa diambil langsung 800jt dibagi kedalam 2 tahap. Tahap pertama itu 400jt terlebih dahulu nah 400jt itu dibangun untuk bangunan jalan, jembatan, blt. Setelah selesai untuk mencairkan tahap ke 2 laporan tahap pertama harus masuk dulu. Kalau laporan pertama belum dilaporkan ke inspektorat maka kita tidak dapat mencairkan tahap ke 2 oleh karena itu setelah kegiatan pelaksanaan kegiatan sudah selesai dilaksanakan oleh desa dibuatkan LPJ nya diserahkan ke kepala desa. Kepala desa mengecek jika tidak ada masalah lagi tanda tangan kepala desa dan serahkan ke inspektorat”

Dari wawancara mendalam yang dilakukan dengan Kepala Desa terkait alokasi anggaran pendapatan Dana Desa (DD) dimana Kepala Desa selaku informan menjelaskan bahwa prosedur dalam pengalokasian dana desa secara terperinci yang dimulai dengan penerimaan anggaran pendapatan yang bersumber dari DD. Proses pencairan Dana Desa dilakukan secara bertahap, setiap desa memiliki RKPDes yang berisi perencanaan pembangunan desa dalam satu periode anggaran dalam hal ini desa dapat mengalokasikan dana desa sesuai dengan RKPDes. Terdapat dua tahapan proses pencairan, pada tahap pertama pencairan dana dialokasikan untuk pembangunan jembatan, jalan dan rancangan proyek desa lainnya. Setelah desa menerima pencairan dari tahap pertama, desa wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana desa tersebut. Dalam pengelolaan dana desa, Kepala Desa dibantu oleh staf desa, yaitu Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi), dan Kepala Urusan (Kaur). Masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Sekretaris Desa menjelaskan tanggung jawab beliau sebagai Sekretaris Desa dalam wawancara mendalam berikut ini.

“Sekdes bertanggung jawab dalam hal permohonan pengajuan pencairan dalam setiap pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan publikasi...”

Dari kutipan hasil wawancara diatas dengan Sekretaris desa menjelaskan mengenai tanggungjawab beliau sebagai sekdes meliputi melakukan pengajuan permohonan pencairan dana untuk kegiatan desa, setelah disetujui oleh Kepala Desa tahapan selanjutnya adalah penarikan dana yang menjadi tugas Bendahara Desa untuk menyalurkan dana tersebut kepada pelaksana kegiatan yang terdiri dari kepala seksi dan kepala urusan. Bendahara desa menguraikan tugas dan wewenang beliau sebagai Bendahara Desa dalam wawancara mendalam berikut ini.

”Bendahara hanya melakukan untuk menyalurkan kepada pelaksana kegiatan”

"ini ada buku administrasi kas keuangan desa buku kas pembantu, ini yang saya gunakan apabila terdapat pengeluaran kas dan buku pajak juga ketika membeli sesuatu yang dikenakan pajak dicatat di buku ini"

Dari kutipan hasil wawancara dengan bendahara desa menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai bendahara desa yang pertama yaitu melakukan proses administrasi kas keluar dengan melakukan pencatatan setiap terjadi transaksi kas keluar dan melakukan pencatatan apabila melakukan belanja desa terkena pajak maka akan dicatat di buku pajak, proses pencatatan ini masih menggunakan sistem manual atau pencatatan manual yang menggunakan buku jurnal. Dalam hasil wawancara Bersama Kepala Desa menjelaskan tugas dari setiap pelaksana kegiatan berikut ini.

"Pelaporan keuangan desa itu ada beberapa yang pertama laporan Pembangunan fisik itu disampaikan oleh kasi kesejahteraan. Yang kedua laporan keuangan pemberdayaan Masyarakat itu disampaikan oleh kasi pelayanan Masyarakat. Dan yang ketiga laporan keuangan desa itu kaitan dengan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan itu dilaporkan oleh kasi pemerintahan seperti itu. Namun semua kasi tersebut akan melaporkan kepada saya sebagai kepala desa penggunaan anggaran dan laporan RAB sampai hasilnya. Jadi dana sebelum dikeluarkan ada RAB yang akan digunakan kegiatan yang ada didesa. Setelah selesai pelaksanaannya maka ada Namanya LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang dibuat oleh masing-masing kasi dan kaur yang akan diserahkan ke kepala desa "

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan desa seperti pembangunan, pemberdayaan Masyarakat, penyerahan bantuan kepada masyarakat akan ada pelaporan kegiatan yang dibuat oleh penanggung jawab dari masing-masing kasi dan kaur. Peran penting kepala desa dalam memegang hak penuh penggunaan dana desa sehingga Kepala Desa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Dana Desa yang disalurkan.

"maka kepala desa harus benar-benar mengecek dengan teliti sebelum dilakukan pemeriksaan ke inspektorat kabupaten. ..."

pada tahap terakhir dalam proses pelaporan penggunaan keuangan desa yang akan dilaporkan dalam LPJ yang akan diserahkan kepada Inspektorat kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan kevalidan. Dalam kesimpulannya mengenai makna akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa yaitu memastikan bahwa setiap pengelolaan Dana Desa yang dijalankan oleh Pemerintahan Desa harus berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan sehingga membentuk suatu budaya kerja yang transparan, akuntabel serta terbebas dari tindak *fraud accounting*. Dengan melaporkan pengalokasian anggaran desa secara terbuka kepada publik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa.

Peran *Moral Sensitivity* dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa

Peran *Moral Sensitivity* dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa sangat penting dalam melakukan pengelolaan dana desa yang memiliki prinsip integritas, transparansi, dan bertanggung jawab. *Moral sensitivity*, yang mencakup kesadaran terhadap nilai-nilai moral dan etika, Sementara itu, akuntabilitas menjadi alat pengawasan yang kuat dalam pengelolaan dana desa. Kombinasi *moral sensitivity* dan akuntabilitas menciptakan lingkungan pengelolaan dana desa yang sehat, di mana keputusan diambil dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dalam hal rancangan pengelolaan DanaDesa, Kepala Desa menjelaskan terkait pelaporan RKPDes,

"Kalau laporan keuangan desa itu bisa dilihat didepan kantor desa yang sebelah kiri dan kanan ada rencana kerja pemerintah desa per tahun sudah lengkap bagiannya, jumlah uangnya sampai jumlah totalnya ada didepan. Masyarakat sudah bisa melihat didepan dibuatkan baliho yang cukup besar 3 meter x 4 meter. Jadi ada 2 ada ADD dan DD masyarakat bisa lihat didepan kantor desa itu."

Dari hasil wawancara mendalam mengenai keterbukaan pelaporan RKPDes kepada Masyarakat, Kepala Desa menjelaskan bahwa setiap perencanaan Dana Desa dilakukan secara terbuka dengan memasang baliho RKPDes didepan Kantor desa. dalam proses pengelolaan dana desa. Kepala Desa menjelaskan ketikutsertaan masyarakat dalam pengambilan Keputusan

“Ya tentu saja, setiap pengambilan keputusan Pembangunan pemberdayaan selalu melibatkan warga desa bukan cuman warga desa tapi juga tokoh Masyarakat toko pemuda tokoh Wanita tokoh agama tokoh Pendidikan kita libatkan semua seperti itu.”

Dari hasil wawancara diatas mengenai peran Masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan, beliau menyatakan bahwa setiap pengambilan Keputusan melibatkan warga desa, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Keputusan-keputusan yang bersifat strategis, Dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan dan kesadaran moral aparat desa, terutama Kepala Desa, sangat penting untuk membentuk keterbukaan dan moral yang profesional dalam pengelolaan dana desa. Mereka menunjukkan kesensitivitasan moral dengan memastikan bahwa keputusan terkait alokasi dana desa didasarkan pada nilai-nilai etika dan keadilan, sementara mekanisme akuntabilitas, seperti pengawasan internal dan pemeriksaan rutin, menjadi langkah konkret untuk menjaga transparansi dan integritas pengelolaan dana desa. Peran *moral sensitivity* dan akuntabilitas tidak hanya sebagai prinsip teoretis, melainkan juga sebagai praktik yang nyata dan relevan dalam pengelolaan dana desa, menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam pengelolaan sumber daya keuangan desa.

Praktik Upaya Pencegahan *Fraud Accounting*

Strategi pencegahan *fraud accounting* dikatakan serangkaian langkah atau tindakan yang dirancang untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa yaitu pemisahan tugas (*segregation of duties*) sehingga setiap tugas dan wewenang yang diberikan kepada masing-masing aparatur desa dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawab (LPJ). Dalam hasil wawancara bersama Kepala Desa yang menyampaikan bahwa masing-masing pelaksana kegiatan melakukan pelaporan.

“(Laporan Pertanggungjawaban) yang dibuat oleh masing-masing kasi dan kaur yang akan diserahkan ke kepala desa.”

Kepala Desa menyatakan bahwa didalam struktur Pemerintahan Desa ini memiliki peran, tugas, dan wewenang yang masing-masing ditetapkan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. kontribusi aparatur desa ialah melakukan tugas dan wewenang secara tanggungjawab, dalam hal ini Kepala Desa menguraikan kontribusi aparatur desa.

“Pelaporan keuangan desa itu ada beberapa yang pertama laporan Pembangunan fisik itu disampaikan oleh kasi kesejahteraan. Yang kedua laporan keuangan pemberdayaan Masyarakat itu disampaikan oleh kasi pelayanan Masyarakat. Dan yang ketiga laporan keuangan desa itu kaitan dengan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan itu dilaporkan oleh kasi pemerintahan seperti itu. Namun semua kasi tersebut akan melaporkan kepada saya sebagai kepala desa penggunaan anggaran dan laporan RAB sampai hasilnya. Jadi dana sebelum dikeluarkan ada RAB yang akan digunakan kegiatan yang ada didesa. Setelah selesai pelaksanaannya maka ada Namanya LPJ (Laporan Pertanggung jawaban) yang dibuat oleh masing-masing kasi dan kaur yang akan diserahkan ke kepala desa “

Pada kutipan hasil wawancara dengan Kepala Desa mengenai tanggung jawab pelaporan keuangan desa, setiap kasi dan kaur memiliki kontribusi berbeda sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dari aparatur desa itu sendiri. Dari hasil wawancara mendalam Aparatur Desa serta bukti-bukti dokumen yang

konkrit menunjukkan praktik upaya Aparatur Desa pada Desa yang terdapat di Indonesia dalam mencegah terjadinya *fraud* yaitu menerapkan sistem pemerintahan yang baik yang mana setiap proses pengambilan Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa merujuk kepada Peraturan Desa Permendagri, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati. Praktik upaya pencegahan yang kedua melakukan pemisahan tugas untuk masing-masing pelaksana kegiatan hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kepemilikan kendali penuh atas pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya melakukan pengelolaan keuangan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintahan Desa melaporkan segala bentuk kegiatan secara terbuka dari segi pelayanan hingga pembangunan desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui peranan serta makna dari *moral sensitivity* dan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa dalam pencegahan *fraud accounting* di Desa yang ada di Indonesia. dalam penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa (1) Pengungkapan makna dari *moral sensitivity* dan akuntabilitas dalam pencegahan *fraud accounting* pada pengelolaan dana desa mencerminkan peran penting pemimpin, budaya lingkungan kerja, dan *internal control*. (2) Pengawasan yang efektif dan penerapan *internal control* yang baik menjadi landasan dalam mencegah *fraud* dan keandalan informasi keuangan. (3) Peran *moral sensitivity* dan akuntabilitas dalam pencegahan *fraud accounting* terletak pada dorongan agar aparatur desa mematuhi dan menerapkan regulasi yang berlaku. *Moral sensitivity* mendorong kesadaran terhadap nilai-nilai etis, sementara akuntabilitas menekankan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, M. dan A. H. (n.d.). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. . SAGE.
- Ningtiyas, N. W. (2023). *Analisis Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Desa Sukopinggir Kecamatan Gudo*.
- Polit, D. & B. C. (2004). *Nursing research: Principle and methods. (7th edition)*.
- Rahayu, F., Dina Ekasari, L., & mukoffi, A. (2021). Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>
- Report to The Nations:Global Study On Occupational Fraud and Abuse, ACFE Inc. (2018).
- Sudjana, N. dan I. (1989). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Sinar Baru.